

BAB III

PENERAPAN KERAHASIAAN BANK DALAM PRAKTEK *CLOUD* *COMPUTING* PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

A. Penerapan Kerahasiaan Bank Dalam Praktek *Cloud Computing* Pada Sektor Perbankan di Indonesia

1. Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan rahasia bank dalam praktek *cloud computing*, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan rahasia bank terlebih dahulu. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁸¹

Pengertian rahasia bank juga dapat dilihat dalam undang-undang, menurut Pasal 1 ayat (28) dari Perubahan Atas UU Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

⁸¹ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 108.

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸² Pada dasarnya Perubahan Atas UU Perbankan sebetulnya mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, atau dibandingkan dengan UU Perbankan yang tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.⁸³

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 16 dan pasal-pasal lainnya dalam UU Perbankan, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk yang dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:⁸⁴
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁸² Lihat Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸³ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 90.

⁸⁴ *Ibid.*

- c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.⁸⁵

Pasal 40 ayat (1) UU Perubahan Atas UU Perbankan menyebutkan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸⁶ Selain itu bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi, sebagaimana diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Otoritas Sektor Jasa Keuangan⁸⁷ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran,⁸⁸ karena bank merupakan salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran.⁸⁹

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menguraikan bahwa kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Adrian Sutedi, *Loc. cit.*

⁸⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁸ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

⁸⁹ Adrian Sutedi, *Loc. cit.*

keuangan dan hal-hal lain dari orang atau juga badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁹⁰ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, serta dihubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) dalam kata kata bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, dapat diartikan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah.⁹¹ Namun apabila menyimak kembali penjelasan dari Pasal 40 ayat (1), yaitu masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya di bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan, maka dapat diartikan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dananya di bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana saja. Ini berarti yang dilindungi oleh UU Perbankan bukan hanya nasabah penyimpan dana saja, melainkan juga nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank, serta nasabah lainnya yang memanfaatkan jasa penyimpanan di bank.⁹² Sementara itu dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang juga merupakan nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 496.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 497.

nasabah penyimpan. Dan keterangan nasabah selain dari nasabah penyimpan bukannya merupakan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank.⁹³

2. Hubungan antara Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak pihak yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari perkembangan teknologi, tidak lepas di dalamnya yaitu dalam industri perbankan. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dimanfaatkan oleh dunia perbankan adalah *cloud computing* atau komputasi awan. *Cloud computing* dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sumber (*resource*) untuk komputasi yang dapat dimintakan (*request*) oleh pengguna dan merupakan layanan dengan pusat server yang bersifat maya (*virtual*) atau berada dalam *cloud* atau internet itu sendiri. Secara sederhana *cloud computing* dapat di definisikan sebagai layanan teknologi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh penggunanya melalui jaringan internet.⁹⁴ Dapat dipahami juga bahwa definisi *cloud computing* merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, namun tidak dapat disamakan bahwa semua yang terkoneksi ke dalam internet merupakan penggunaan *cloud computing*.

⁹³ *Ibid.* hlm. 498.

⁹⁴ Rosihin, *Op. cit.*, hlm. 3.

Teknologi berbasis *cloud* (internet) merupakan teknologi dimana internet menjadi pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. *Cloud computing* mengizinkan penggunaannya untuk menggunakan atau menjalankan program tanpa adanya instalasi dan mengizinkan penggunaannya untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet.

Cloud computing memang dapat mendatangkan berbagai keuntungan bagi penggunaannya, seperti yang dikemukakan oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) tentang beberapa manfaat bisnis utama yang ditawarkan oleh komputasi awan, yaitu:⁹⁵

a) Pengendalian Biaya

Komputasi awan menawarkan pelaku bisnis pilihan skalabilitas tanpa pengeluaran anggaran yang besar untuk pembelian dan pemeliharaan infrastruktur. Penyimpanan dan layanan yang tersedia berdasarkan permintaan dan biaya layanan *pay-as-you-go*. Selain itu, dengan menggunakan komputasi awan dapat menghemat biaya dalam hal sumber daya, salah satunya yaitu menghemat ruang server yang tidak terpakai yang memungkinkan perusahaan mengendalikan biaya dalam hal persyaratan teknologi yang ada dan bereksperimen dengan teknologi baru dan jasa tanpa investasi yang besar.

b) Kedekatan

⁹⁵<http://klcconsulting.net/security_resources/cloud/Cloud_Computing_Security_%26_Governance-ISACA.pdf>, Diakses pada 7 Juli 2019

Banyak pengadopsi awal komputasi awan yang telah membuktikan kemampuan penyediaan dan penggunaan layanan dalam satu hari. Dibandingkan dengan proyek-proyek teknologi informasi konvensional yang mungkin memerlukan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk memesan, mengkonfigurasi dan mengoperasikan sumber daya yang diperlukan. Hal ini mempengaruhi kecepatan bisnis dan mengurangi biaya yang terkait dengan penundaan waktu.

c) Ketersediaan

Penyedia layanan komputasi awan memiliki infrastruktur dan kesiapan bandwidth untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis untuk akses kecepatan tinggi, penyimpanan data dan aplikasi. Selain itu penyedia layanan juga harus mampu untuk memiliki kemampuan *load balancing* atau kemampuan untuk memastikan bahwa sistem tidak kelebihan beban dan layanan tidak terkendala penundaan.

d) Skalabilitas

Kapasitas yang tidak memiliki kendala, membuat komputasi awan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih untuk kebutuhan informasi penggunanya.

e) Efisiensi

Perpindahan kegiatan manajemen operasional teknologi informasi ke layanan komputasi awan menawarkan kesempatan yang unik bagi pengguna untuk lebih memfokuskan pada inovasi, penelitian serta pengembangan bisnis. Hal itu memungkinkan terjadinya pertumbuhan

bisnis dan produk bahkan dapat lebih menguntungkan dari sekedar keuntungan keuangan yang ditawarkan oleh layanan komputasi awan.

f) Ketahanan

Penyedia dari layanan komputasi awan telah memiliki beberapa solusi yang dapat digunakan apabila terjadi bencana alam. Penyedia layanan memiliki ketahanan dan kapasitas untuk memastikan keberlanjutan layanan mereka walau terjadi hal yang tidak dapat diperkirakan. Salah satunya seperti kemampuan untuk mengaktifkan server cadangan apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan server utama gagal bekerja atau sedang dalam pemulihan.

Komputasi awan yang menawarkan berbagai manfaat bisnis didalamnya tidak luput dari kelemahan. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah isu keamanan yang merupakan salah satu isu vital dalam dunia perbankan. Sayangnya Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai komputasi awan ini. Namun ada beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan data, dimana data menjadi objek prestasi antara pihak bank dengan pihak komputasi awan.

Aturan-aturan terkait dengan perlindungan data salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain itu dalam UU ITE, setidaknya

dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.⁹⁶ Sebab, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya hendak digunakan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi.⁹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menambahkan dalam Pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dimana penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola, dan menjamin perolehan, penggunaan, pengungkapan, dan pemanfaatan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Data pribadi sendiri menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1), adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu yang dimaksud tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya

⁹⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁷ Lihat Pasal 26 (1) UU ITE

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2).

3. Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek *Cloud Computing* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Melainkan dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun terkecuali yang ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸ Menurut Pasal 1 angka 28 Perubahan Atas UU Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁹⁹ Sedangkan ketentuan mengenai rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dimana Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana yang dikecualikan oleh undang-undang. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa sekiranya yang dimaksud dengan kelaziman dalam dunia perbankan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Djumuha, *Loc. cit.*, hlm. 89.

⁹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰⁰ Uswatun Hasanah, *Loc. cit.*, hlm. 123.

Era globalisasi saat ini menawarkan begitu banyak kemudahan diberbagai sektor, tidak terkecuali disektor perbankan. Komputasi awan dianggap memiliki banyak keuntungan dalam segi bisnis, dimana perusahaan pengguna jasa komputasi awan tidak perlu lagi membeli perangkat keras dan melakukan instalasi maupun update pada perangkat yang dapat mengurangi biaya dari pengguna jasa itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Natasha Yogyakarta yang diwakili oleh pihak teknologi informasi mereka menjelaskan bahwa BPR Natasha adalah salah satu lembaga intermediasi keuangan yang menggunakan jasa komputasi awan didalamnya. BPR Natasha menggunakan 2 (dua) macam komputasi awan, yaitu kompuasi awan yang dipergunakan untuk keperluan publik dan komputasi awan yang digunakan untuk penyimpanan data. Komputasi awan yang bersifat publik digunakan BPR Natasha untuk membagikan laporan neraca tahunan disitus mereka sendiri, dan yang kedua adalah penggunaan komputasi awan untuk sistem penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpanannya.

Melalui pihak teknologi informasi BPR Natasha menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual yang dilakukan antara pihak BPR Natasha dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk proses penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpanannya. Dimana pihak ketigalah yang nantinya membuat sistem, melakukan instalasi, dan memelihara data tersebut. BPR Natasha melakukan hubungan kontraktual dalam hal penyimpanan data nasabah dengan Perseroan Terbatas (PT) USSI yang bertempat di Bandung.

PT USSI adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan oleh lembaga keuangan *micro*, yang akan mendukung terselenggaranya bisnis keuangan tanpa dipusingkan oleh masalah-masalah teknis *information and technology* (IT). PT USSI juga menyediakan penyimpanan data disektor perbankan dan database tersebut ditempatkan di data *center* USSI, yang dijaga dan dapat diakses kapanpun yang menjamin penggunaanya dapat mengoperasikan dengan lancar dan tanpa perlu memikirkan tentan perbaikan aplikasi. Untuk dapat mengoperasikannya pengguna hanya memerlukan komputer yang terkoneksi kedalam internet.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan pihak teknologi informasi dari BPR Natasha dapat penulis simpulkan bahwa dengan penggunaan komputasi awan antara BPR Natasha dengan PT USSI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan penggunaan komputasi awan disektor perbankan melanggar Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, dimana UU Perbankan menyatakan dengan tegas bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dari nasabahnya.¹⁰² Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, dimana yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai nasabahnya. Hal ini berkaitan dengan penerapan *cloud computing*, dimana komputasi dan penyimpanan awan memberikan pengguna kemampuan untuk menyimpan dan memproses data

¹⁰¹ <<http://ussi-software.com/product-services/ibs-cloud/>> , diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 22.39

¹⁰² Lihat Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mereka di pusat data milik pihak ketiga.¹⁰³ Masalah keamanan terkait dengan komputasi awan termasuk dalam 2 (dua) kategori, yang pertama adalah masalah keamanan yang dihadapi oleh penyedia *cloud*, dalam hal ini yaitu organisasi yang menyediakan perangkat lunak, *platform*, atau infrastruktur sebagai layanan melalui *cloud*. Masalah keamanan yang kedua adalah masalah keamanan yang dihadapi oleh pelanggan mereka, termasuk didalamnya yaitu perusahaan atau organisasi yang menggunakan aplikasi atau menyimpan data di *cloud*.¹⁰⁴

Keamanan adalah salah satu isu yang sangat penting dalam penggunaan komputasi awan, karena dengan bekerjasamanya bank dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah penyedia jasa komputasi awan maka penyedia jasa komputasi awan semestinya memiliki data dan informasi mengenai pengguna jasa itu sendiri. Dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa penyedia jasa komputasi awan memiliki salinan dari data yang dimiliki pengguna jasa komputasi awan yang dalam hal ini adalah data dari bank.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi mengenai segala segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, yang mana kerahasiaan ini dibutuhkan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

¹⁰³

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004273?via%3Dihub>> diakses tanggal 3 Juli 2019, Pukul 18.42

¹⁰⁴ <<http://security.sys-con.com/node/1231725>> diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 18.50.

Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.¹⁰⁵

Penyedia jasa komputasi awan bukan merupakan pihak yang dikecualikan oleh perundang-undangan karena yang diperbolehkan untuk membuka data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya adalah untuk kepentingan:

- a) Perpajakan;
- b) Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c) Peradilan dalam perkara pidana;
- d) Perkara perdata antara bank dengan nasabah bank yang bersangkutan;
- e) Tukar-menukar informasi antar bank;
- f) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan;
- g) Penyelesaian kewarisan.

Hal-hal yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut yaitu Perubahan Atas UU Perbankan, komputasi awan tidak termasuk kedalam salah satu dari kepentingan yang dikecualikan. Adapun dalam

¹⁰⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU Perbankan Pasal 1 angka 15 huruf c menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk didalamnya yaitu konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai. Perubahan Atas UU Perbankan merubah sedikit pengertian dari pihak terafiliasi, yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 22 huruf c yang menjelaskan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. Pengertian pihak terafiliasi baik dalam UU Perbankan maupun dalam Perubahan Atas UU Perbankan keduanya sama-sama tidak mengakomodir pihak *cloud computing* sebagai pihak yang terafiliasi.

Sesuai dengan keterangan dari peraturan yang berlaku dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan komputasi awan tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan bank, karena dengan bekerjasamanya bank dengan pihak penyedia jasa komputasi awan berarti bank secara tidak langsung memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan milik nasabah penyimpan kepada pihak ketiga, sedangkan pihak penyedia jasa komputasi awan bukan merupakan pihak-pihak yang dikecualikan untuk membuka keterangan mengenai nasabah penyimpan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Perbankan, dan penyedia jasa komputasi awan juga bukan merupakan pihak terafiliasi yang diwajibkan untuk menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan.

4. Penerapan Kerahasiaan Bank dalam Praktek *Cloud Computing* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai komputasi awan atau *cloud computing* memang belum secara tegas diatur, namun dalam prakteknya komputasi awan sangat berkaitan dengan data. Komputasi awan sangatlah berkaitan dengan data, karena penyedia jasa komputasi awan bertujuan untuk memelihara dan melindungi data dari pengguna jasa. Aturan yang terkait dengan data terdapat dalam UU ITE, dimana dalam Pasal 4 tertulis bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan sejauh penelitian penulis, penggunaan jasa komputasi awan melanggar prinsip kerahasiaan bank karena penggunaan jasa komputasi awan yang dikelola oleh pihak ketiga tidak diperkenankan oleh UU Perbankan. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi yang harus dilindungi.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengartikan penyelenggara sistem elektronik sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Sedangkan pengertian Pengguna Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 9, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau

informasi yang disediakan penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian maka penulis berpendapat bahwa bank dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik, karena bank merupakan badan usaha yang mengelola sistem elektronik. Dan dapat diartikan juga pengguna sistem elektronik yaitu nasabah dari bank tersebut, karena sesuai pengertian dari pengguna sistem elektronik yaitu merupakan orang atau masyarakat yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh bank. Pasal 15 dalam peraturan ini juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dari konsumen atau nasabahnya.

B. Penerapan Hukum Apabila Kerahasiaan Bank Tidak Diterapkan dalam Pemanfaatan *Cloud Computing*

1. Sanksi Pidana Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank

Menurut Perubahan Atas UU Perbankan sanksi atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank bervariasi. Ada dua ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Perubahan Atas UU Perbankan. Ciri khas dari pelanggaran sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip kerahasiaan bank, yaitu:

1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukum denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;

3. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya hukuman penjara dengan hukuman denda.¹⁰⁶

Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Perubahan Atas UU Perbankan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan.

2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah tersebut diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 UU Perbankan..

¹⁰⁶ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 519.

3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah.

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A Perubahan Atas UU Perbankan.

Jika dikaitkan dengan konteks penerapan *cloud computing* yang melanggar prinsip kerahasiaan bank, maka delik yang dapat dikenakan adalah Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan. Dimana pasal tersebut berbunyi;

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal ini dapat dijabarkan unsur-unsur deliknya, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40 UU Perbankan.

Jika dikaitkan dengan penerapan *cloud computing* yang digunakan antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* yaitu pihak ketiga yang penulis nilai melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena penyedia jasa *cloud computing* bukanlah pihak yang dikecualikan oleh UU Perbankan menurut ketentuan dalam Pasal 40 dan juga bukan merupakan pihak terafiliasi yang diperbolehkan untuk menyimpan data atau keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan wajib merahasiakannya, maka dapat dikatakan praktek ini telah memenuhi unsur delik pasal 47 ayat (2) sebagaimana dijabarkan diatas. Unsur delik yang pertama dalam hal ini merujuk kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat hubungan hukum antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* yaitu direksi. Sedangkan unsur kedua yaitu “dengan sengaja”, dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian yang telah menandakan terjadinya hubungan hukum secara konsensual antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing*. Hal ini membuktikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak penyedia jasa *cloud computing*. Dan unsur yang terakhir adalah memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40 UU Perbankan. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing*. Sejauh penelitian penulis kerjasama antara pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing* melanggar ketentuan rahasia bank yang diatur didalam UU Perbankan karena bank hanya diperbolehkan memberikan data atau keterangan mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya kepada pihak-pihak yang disebutkan oleh UU Perbankan dan pihak yang terafiliasi saja, sedangkan penyedia jasa *cloud computing* bukan merupakan pihak yang disebutkan dalam UU Perbankan dan bukan juga merupakan pihak yang terafiliasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan terjadinya hubungan antara pihak bank dengan penyedia jasa *cloud computing* berarti bank dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa bank memenuhi unsur terakhir yaitu memberikan data yang seharusnya dilindungi.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah telah terpenuhinya semua unsur delik yang terdapat dalam pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan. Konsekuensi hukumnya bank yang menggunakan jasa *cloud computing* dari pihak ketiga dapat dikenakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan.

2. Sanksi Administratif Kepada Bank yang Melanggar Kerahasiaan Bank

Ada beberapa kemungkinan jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan pada bank yang melanggar prinsip kerahasiaan bank. Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi administratif tersebut dapat ditemui didalam Pasal 52 Perubahan Atas UU Perbankan, dimana Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Atas UU Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang

bersangkutan. Sanksi-sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 52, antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penuturan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Pelaksanaan mengenai sanksi administratif selain diatur dalam Perubahan Atas UU Perbankan, diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (PBI). Bank merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran, hal ini tertulis dalam PBI Pasal 1 angka 4 dimana dijelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Selain itu Pasal 14 dan 15 PBI juga mengatur mengenai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank untuk

wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen. Bank juga sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain, kecuali apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis untuk memberikan informasinya dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank selaku penyelenggara jasa sistem keuangan yang bekerjasama dengan penyedia jasa *cloud computing* untuk menyimpan data atau keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, penulis anggap telah melanggar PBI, karena menurut PBI bank wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, dan dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain. Sesuai dengan keterangan dari pihak BPR Natasha yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak informasi dan teknologi BPR Natasha, mengatakan bahwa BPR Natasha telah melakukan hubungan kontraktual dengan pihak PT USSI untuk membantu penyimpanan data, melakukan instalasi, dan melakukan perbaikan untuk penyimpanan data nasabahnya di internet. Melalui wawancara tersebut juga pihak BPR Natasha mengatakan bahwa pihak ketiga atau pihak lain yang dalam hal ini adalah penyedia jasa *cloud computing* secara tidak langsung juga memegang salinan atau dapat membuka data mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanan BPR Natasha yang disimpan dalam *cloud computing* tersebut. Jadi dengan adanya hubungan kontraktual antara BPR Natasha dengan PT USSI maka BPR Natasha telah melanggar PBI dan dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal

29 PBI dimana bank yang melanggar ketentuan PBI dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank dengan memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh bank dan besaran sanksi denda yang dikenakan.